



13

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DAN

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM RENCANA PENGHORMATAN, PEMENUHAN,
PERLINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : HAM-HM.05.02-12

NOMOR : 180/32/RO.HUK/2016

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Juli Tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H** : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. LONGKI DJANGGOLA, M.Si** : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat dan berkedudukan di Jl. DR. Samratulangi No. 101 Palu, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 dan Nomor 77 tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota-kesepahaman ini meliputi peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan dan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang :

1. Pendidikan hak asasi manusia melalui diseminasi dan penguatan dikalangan pelajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, masyarakat, dan aparatur pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pelayanan komunikasi masyarakat atas pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
3. Produk hukum daerah berperspektif hak asasi manusia;
4. Pertukaran informasi dan peningkatan sarana informasi dibidang hak asasi manusia;
5. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;
6. Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Daerah atau Kepala Biro Hukum atau pejabat lainnya untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan **PIHAK PERTAMA**
3. **PARA PIHAK** saling bekerja sama menjalin komunikasi, koordinasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
4. **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan penyiapan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
5. **PARA PIHAK** akan menunjuk para pejabat yang berkompeten untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

